

HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA ISLAM DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sri Sedar Marhaeni (email: Srisedar1956@gmail.com)

Program Studi PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

ABSTRAK

Hubungan Pancasila dan Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama tertentu, dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai jiwa bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penulisan yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode library research. Hubungan agama dan Pancasila adalah hubungan yang saling membutuhkan dimana agama memberikan peningkatan moral bangsa, negara dengan Pancasilanya menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan aman, tentram dan damai. Pancasila dengan hukum-hukum positifnya pada dasarnya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, melalui membangun masyarakat madani, lewat jalur kultural di harapkan pada suatu saat hukum positif yang bernafaskan Islam dapat diterima oleh masyarakat Islam dan masyarakat di luar Islam.

Kata kunci : *Pancasila, Agama Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila juga jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai macam etnis, suku, ras, agama dan budaya yang berbeda-perbedaan diatas harus dapat dipersatukan agar dapat hidup dengan aman, tentram dan damai.

Pembahasan mengenai kebijakan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pembahasan sejarah terbentuknya negara Indonesia, karena agama merupakan komponen penting bagi landasan negara. Agama merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia mempercayai adanya suatu kekuatan diluar kemampuan diri manusia. Kebudayaan di Indonesia memiliki unsur religius sehingga manusia Indonesia mengakui adanya Sang Pencipta, yang punya kekuatan tersebut.

Begitulah memang sejatinya ruh dari Pancasila itu sendiri ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama (aturan Tuhan) telah hadir dimuka bumi menjadi satu paket dengan proses penciptaan manusia itu sendiri, oleh karenanya ketika ada yang mempersoalkan eksistensi agama (dengan produk peradabannya) dan atau akan memisahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan agama sama

halnya memisahkan ikan dengan air atau memisahkan manusia (mahluk hidup) dengan oksigen.

Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Negara Pancasila berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengundang prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bukan negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara. Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan jaminan terhadap penduduk yang beragama dalam menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa.

Negara memberikan perlindungan pada semua agama dan aliran kepercayaan, ini berarti setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama dan kepercayaan pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. (Budiyono, 2014).

Bentuk keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk

keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan : Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu cu. Untuk itu pemerintah membentuk dan mengakui lembaga-lembaga seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HINDU DHARMA. Kelompok-kelompok inilah yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan keshahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauh mana praktek-praktek keagamaan yang dijalankan seorang individu atau kelompok masyarakat menyimpang atau tidak segaris dengan pokok ajaran keagamaan atau induk agamanya. (Budiyono, 2014)

Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama terbatas pada masalah administrasi saja yakni meliputi fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syari'ah dan ibadah agama-agama di Indonesia. Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia, tidak terjadi di negara-negara sekuler, dimana negara dilarang mencampuri urusan agama ((Jazim Hamidi dan M. Husna Abadi, 2001:5).

Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah selesai dengan UUD 1945 dan keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekedar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaan. Yang menjadi persoalan adalah apakah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan pemerintah dan ajaran agama tersebut. Apakah ajaran agama Islam betul-betul sudah sesuai dengan Pancasila, sehingga tak perlu lagi di munculkan dasar negara lainnya.

METODE

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode *library research*. Yang mana penulis menggunakan

buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literature yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait dengan pemahaman Pancasila dan Agama dengan baik dan benar.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Pancasila dengan Agama.

Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama dan budaya nampaknya *Founding Fathers* kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Ir. Soekarno 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) menyatakan, "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan" (Hamdan Zoelva, 2012).

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadaNya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat artinya manusia memerlukan

manusia lainnya untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan satu kesatuan dalam perbedaan dalam Lambang Negara Republik Indonesia, kodrat itu dirumuskan dalam semboyan : “Bhinneka Tunggal ika”. Semboyan tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat maka manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. (Budiyono, 2014)

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia nampaknya ditakdirkan memiliki karakteristik, baik dalam konteks geopolitiknya maupun struktur sosial budayanya, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, para *founding father* Republik ini memilih dan merumuskan suatu dasar filosofi, suatu *kalimatun sawa* yang secara objektif sesuai dengan realitas bangsa Indonesia, yaitu suatu dasar filsafat yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, ditengah-tengah negara ateis, sekuler serta negara teokrasi. Perumusan dasar filosofi negara ini dalam suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah. Negara Indonesia dengan dasar filosofi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan tipe negara ateis dan negara sekuler. Oleh karena itu, dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis, dan politis dalam negara, hal ini sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. (Budiyono;2014)

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menurut Mahfud, M.D. membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah yang menuntun pembuatan kebijakan negara terutama politik hukum nasional. Selanjutnya menurut Mahfud, M.D. dari Pancasila tersebut lahir sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, antara lain bahwa. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama

tertentu atau nama apapun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Kedudukan agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal.

Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai. Akan tetapi, bagaimanapun juga manusia membentuk negara tetap harus ada regulasi negara khususnya dalam kehidupan beragama. Regulasi tersebut diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara. Regulasi tersebut berkaitan dengan upaya-upaya melindungi keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, etik dan moral masyarakat, kesehatan masyarakat, dan melindungi hak dan kebebasan dasar orang lain. Regulasi yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan warga negara dalam memeluk agama, nampaknya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. (Budiyono, 2014)

Secara yuridis Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ilmu hukum kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu *staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia. Dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya.

Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai

hukum kodrat, dan nilai hukum Tuhan merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi bila terjadi ketidaksesuaian, maka norma hukum yang lebih rendah itu harus batal demi hukum.

Dalam kongres Pancasila (Wahyudi (ed), 2009:58) menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mejamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sebenarnya Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban. Oleh karena itu, dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis, dan politis dalam negara, hal ini sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga sila pertama tersebut sebagai dasar filosofis bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal hubungan negara dengan agama.

Hubungan negara dengan agama menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut :

- (1) Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- (3) Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
- (4) Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- (5) Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga.
- (6) Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- (7) Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- (8) Negara pada hakikatnya adalah merupakan "... berkat rahmat Allah yang Maha Esa". (Kaelan, 2012).

B. Pancasila sesuai dengan ajaran Agama Islam

Indonesia adalah negara penuh dengan perbedaan, baik perbedaan etnis, suku, agama, dan budaya. Di lain sisi, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam. Dengan keadaan ini, tepatlah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam praktek berbangsa dan bernegara dalam rangka mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

Sejak awal hadirnya Islam sebagai agama sudah mengajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik dan berkeadilan. Meskipun yang digunakan waktu itu bukan kata demokrasi, tetapi padanannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Muhammad SAW tidak hanya sebagai seorang Nabi melainkan negarawan yang sangat demokratis dalam memimpin suatu wilayah

(Madinah). Ini terlihat bagaimana Beliau meminta penguasa sipil (non-agama) di luar status beliau sebagai pemegang otoritas agama.

Ma'aruf Amin, meminta agar Pancasila dan agama tidak lagi dipertentangkan. Agama dan Pancasila malah saling mengisi, karena seluruh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serupa dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan serta keadilan sosial, semuanya ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea tiga disebutkan bahwa : "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sayangnya karena banyak yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri hilang dari masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang hidup berdasarkan ideologinya masing-masing, kita harus membangun bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, baik dalam bertindak, bersikap, berpikir, bertutur ataupun berperilaku (nasional [kompas.com/red/2017/06/07/1819213/ma'arufamin,nilai,agama dan Pancasila saling mengisi](http://kompas.com/red/2017/06/07/1819213/ma'arufamin,nilai,agama%20dan%20Pancasila%20saling%20mengisi)).

Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya Kiai Achmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010 : 79).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pun tidak punya konflik materi dengan Pancasila. Semua sila demi sila Pancasila mengandung nilai yang sangat sejalan dengan ajaran Islam. Yangmenganut prinsip Tuhan itu Satu / Esa. Kehidupan harus adil dan beradab tanpa melihat siapapun itu dan beragama Islam atau bukan. Islam juga mengajarkan pentingnya persatuan. Islam pula yang punya prinsip mengedepankan pentingnya musyawarah. Islam juga mengajarkan prinsip sosial yang sangat tinggi

yang bisa kita lihat dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan warga.

Bahkan secara khusus, kita dapat mengambil beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pada dasarnya sila-sila Pancasila itu sangat sesuai dengan agama Islam, antara lain sebagai berikut :

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa ;Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlash (112:1) "Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa".
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab ;Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4:135) "Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kamu kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa / kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
- (3) Persatuan Indonesia ;Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat (49:13) "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;Allah SWT berfirman dalam QS. As-Syura, (42:38) "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka".
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ; Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl, (16:90) "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Al-Qur’anulkarim, Terjemahan Perkata dan Tajwid berwarna, 2014)

Produk hukum Islam tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong, tetapi ikut tampil menyelesaikan persoalan melalui jelmaan menjadi produk legistimasi dalam sebuah perundang-undangan suatu negara. Dengan menjelma menjadi hukum positif walaupun tujuan penerapan tidak bisa diwujudkan secara maksimal. Tujuan legitimasi tentunya bukanlah satu-satunya yang diidealkan dalam hukum Islam. Dalam tatanan masyarakat, hukum Islam juga diharapkan dapat diterapkan melalui kesadaran hukum yang tinggi. Dalam kaitan ini, Utsman bin Affan Ra pernah menandakan bahwa harapan hukum, selain memerlukan kesadaran melalui pemahaman terhadap agama, juga perlu menggunakan perangkat kekuasaan.

Pada prinsipnya, hukum Islam harus bisa dinikmati seluruh manusia, tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan dengan cara demokrasi (*al-hurriyah dan al-syura*) dan peleburan hukum Islam dalam hukum positif selama tidak menentang prinsip dalam Islam. Inilah yang terjadi di Indonesia, bahwa hukum Islam tidak hanya milik orang Islam tetapi milik semua warga negara. Rosulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa sikap komprominya dimaksudkan untuk meraih hal yang lebih besar. Yakni, mengenai kemaslahatan masyarakat, baik Islam maupun non Islam. Dalam konteks ini, kemaslahatan tersebut adalah agar masyarakat Islam dan non muslim tidak jatuh dalam pertengkaran dan konflik yang berlarut-larut.

Penerapan hukum Islam diberlakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberadaan masalah yang kondisional, bukan berarti otoritas hukum ditaklukkan dibawah bayang-bayang mashlahah. Sebaliknya, entitas hukum sebenarnya tetap tunggal dan tidak berubah sampai kapanpun. Adapun yang mengalami perubahan tidak lain adalah penerapan hukum yang sesuai dengan kandungan mashlahah yang bisa ditelusuri pada setiap peristiwa hukum yang mengemuka ditengah masyarakat. Kompromi politik Rosulullah dan *founding father* selayaknya dipahami dalam situasi historis yang demikian. Kaum muslimin yang hendak berhaji ke Mekkah saat itu niscaya akan diperangi oleh suku kafir Quraisy bila tidak ada perjanjian Hudaibiyah demikian juga

Disintegrasi NKRI yang baru akan lahir saat itu dengan 7 katanya niscaya akan koyak bila tidak ada revisi saat itu.

Dalam dua perjanjian tersebut, lebih mengedepankan persatuan bangsa serta pemberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terpenting adalah sisi kemanusiaan harus dikedepankan dalam menjalankan pemerintahan. (<https://jalandamai.org/pancasila-islami-dan-manusiawi.html>)

Oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan adalah menyadarkan warga masyarakat pentingnya membangun masyarakat yang madani. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai-nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik dan lembaga masyarakat.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada 6 (enam) faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

- (1) Adanya perbaikan disektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tumbuhnya intelektualitas dalam membangun manusia yang punya komitmen untuk independen.
- (3) Terjadinya pergeseran budaya, dari partenalistik ke budaya yang lebih modern dan independen.
- (4) Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan beragama.
- (5) Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.
- (6) Adanya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi moral kehidupan. (Srijanti dkk; 2009:203-207).

Membangun masyarakat madani dalam kehidupan umat Islam, jangan sampai mengeras dari gerakan kultural ke gerakan struktural yang mengarah kepada terbentuknya negara Islam, hal tersebut akan banyak menimbulkan benturan-benturan dengan pihak diluar Islam. Padahal dengan membangun masyarakat madani yang kultural diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengakui dan menjalankan hukum positif yang bernafaskan Islam dapat

diterima dengan baik oleh masyarakat kalangan Islam maupun masyarakat diluar Islam secara damai.

Dari penjelasan tersebut, maka Pancasila adalah konsep negara Islami yang mengedepankan sisi manusiawi, konsekuensi logisnya adalah Indonesia sudah merupakan "Negara Islam" yang ramah terhadap perbedaan multikultural. Jadi, tidak perlu lagi beranggapan Pancasila tidak berangkat dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga kerap kali memunculkan keraguan terhadapnya dan bersolusi untuk menggantikannya.

Bangsa Indonesia yang rakyatnya memiliki berbagai macam etnis, suku, bangsa, agama dan budaya harus saling menghormati, menghargai dan menyayangi antara satu dan lainnya dan antara satu agama dan agama yang lainnya. Agar timbul kedamaian dan kerukunan di negara ini. Jangan hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas, kita merendahkan umat yang berbeda agama, ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu pada pemeluk agama lainnya dengan dalih moralitas. Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berarti negara itu terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatukan negara dengan agama. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila menciptakan hubungan yang ideal antara negara dengan agama, dimana negara secara aktif dan dinamis memfasilitasi, mendorong, memelihara dan mengembangkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga setiap warga negara bebas berkeyakinan dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan rasa aman, tentram dan damai tanpa ada gangguan pihak lain.

Hubungan Pancasila dan Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah saling membutuhkan, agama membutuhkan negara yang berdasarkan Pancasila untuk perkembangannya, begitu juga negara membutuhkan agama untuk meningkatkan moral bangsanya. Pancasila dengan Ketuhanan

Yang Maha Esa menjadi dasar bagi segala kebijakan hukum yang ditelurkan oleh negara, termasuk dalam mengatur kehidupan beragama bagi warganya.

Pada dasarnya sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat sejalan dengan ajaran agama Islam, bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang terkandung firman Allah SWT yang relevan dengan sila-sila Pancasila. Membangun masyarakat Pancasila dan Islami dapat dilakukan melalui kesadaran membangun masyarakat madani dengan gerakan kultural agar tidak terjadi benturan dengan pihak diluar Islam sehingga pengakuan dan kemauan untuk menjalankan hukum positif yang bernafaskan ajaran agama Islam dapat diterima oleh masyarakat kalangan Islam maupun diluar Islam secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Menuju Negara Hukum yang demokratis*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.
- Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi, 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta : UII Press.
- Mahfud MD. Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Srijanti, dkk, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta : Graha Ilmu.
- <https://media.neliti.com/media/publications/36954-ID-hubungan-negara-dan-agama-dalam-negara-pancasila.pdf>
- Mahfud, M.D. 1999. *Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*”, Yogyakarta Jurnal Filsafat Pancasila, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/08/25/ov8zg1396-pancasila-dan-agama>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/07/18192131/ma.ruf.amin.nilai.agama.dan.pancasila.saling.mengisi>.